



# Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)

E-ISSN: 2961-7979

Volume 1, No 4, Tahun 2023

## JURNAL STUDI LITERATUR STANDAR PENGENAAN BEA CUKAI PADA SEKTOR INDUSTRI MINUMAN BERPEMANIS

Faidul Adzim<sup>1\*</sup>, Hajrah<sup>2</sup>, Sarifa<sup>3</sup>, Harfina Handayani<sup>4</sup>, Muh. Agung Tawaf<sup>5</sup>, Septian Aji Nugraha<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Korespondensi: [faidul.adzim@unismuh.ac.id](mailto:faidul.adzim@unismuh.ac.id)

| Info Artikel                                                                                                                                                                   | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diterima 4 Maret 2023<br>Disetujui 20 April 2023<br>Dipublikasikan 25 Mei 2023                                                                                                 | <i>Tujuan penelitian yakni bagaimana studi literatur standar pengenaan Bea Cukai pada sektor industri minuman berpermanis. Dalam Penelitian ini metodologi yang di gunakan adalah metodologi komparatif karena kami dapat melakukan perbandingan antara beberapa ahli dalam aspek-aspek mengenai pendapat tentang studi literatur standar pengenaan bea cukai pada industri minuman Berpermanis. Hasil penelitian ini menunjukkan pungutan atas minuman berpermanis dan berkarbonasi bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, lebih tepat atas pungutan atas minuman berpermanis dan berkarbonasi ini berupa cukai. Selain dari sudut pandang terminologi, pemungutan cukai berfokus pada barang tertentu sehingga pengawasan akan lebih spesifik dan efektif dibanding pajak.</i>                                   |
| Keywords:<br>Standar<br>pengenaan Bea<br>Cukai, Sektor<br>Industri, pajak                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| © 2023<br>Perkumpulan<br>Dosen Muslim<br>Indonesia<br>Under the license<br>CC BY-SA 4.0<br> | <b>Abstract</b><br><i>The aim of the research is how to study the literature on standards for the imposition of customs duties in the sweetened beverage industry sector. In this research, the methodology used is a comparative methodology because we can make comparisons between several experts in aspects regarding opinions regarding literature studies on standards for the imposition of customs duties in the sweetened beverage industry. The results of this research show that levies on sweetened and carbonated drinks aim to limit public consumption. Therefore, it is more appropriate to levy taxes on sweetened and carbonated drinks in the form of excise. Apart from a terminology perspective, excise collection focuses on certain goods so that supervision will be more specific and effective than taxes.</i> |

### 1. PENDAHULUAN

Landasan pemikiran literasi pajak dalam pengenaan bea cukai pada industri minuman berpermanis melibatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem perpajakan dan tujuan kebijakan tersebut. Literasi pajak dapat membantu masyarakat memahami alasan di balik pengenaan bea cukai pada minuman berpermanis, termasuk tujuan fiskal dan dampaknya pada kesehatan masyarakat. Pentingnya literasi pajak juga mencakup pemahaman tentang cara bea cukai dapat memengaruhi harga produk dan perilaku konsumen. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat dapat membuat keputusan informan terkait konsumsi mereka dan memahami kontribusi mereka terhadap pendapatan fiskal negara.

Dalam konteks industri minuman berpermanis, literasi pajak dapat menjadi

instrumen penting untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah, produsen, dan konsumen. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pajak, literasi pajak dapat mendukung transparansi kebijakan dan partisipasi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan terkait pajak bea cukai pada minuman berpemanis.

Pandangan pemikiran tentang standar pengenaan pajak bea cukai pada industri minuman berpemanis dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Dari perspektif pemerintah, pajak ini mungkin dianggap sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara atau sebagai langkah kebijakan untuk mengurangi konsumsi produk yang dianggap berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Dari sudut pandang produsen, standar pengenaan pajak ini dapat dianggap sebagai beban tambahan yang dapat mempengaruhi harga produk dan daya saing industri. Di sisi lain, pemangku kepentingan kesehatan masyarakat mungkin melihatnya sebagai langkah yang positif untuk mengurangi konsumsi gula dan dampak kesehatan yang terkait dengan minuman berpemanis.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa tren konsumsi minuman berpemanis cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia, kelompok usia 15-24 tahun mengonsumsi minuman berpemanis lebih tinggi sedangkan kelompok usia 65 tahun ke atas lebih sedikit mengonsumsi minuman berpemanis (Manyema dkk, 2015).

Selain dari sudut pandang terminologi, pemungutan cukai berfokus pada barang tertentu sehingga pengawasan akan lebih spesifik dan efektif dibanding pajak. Pengawasan pemungutan cukai bisa dikatakan lebih ketat dibandingkan pengawasan pemungutan pajak karena dalam pemungutan cukai terdapat pengawasan fisik yang dilakukan oleh Bea Cukai alias official assessment. Hal ini karena official assessment system merupakan sistem pemungutan dimana perhitungan dan penentuan tarifnya dilakukan oleh fiskus atau pemerintah (Tansuria: 2012). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pemberian wewenang penuh kepada fiskus dapat memperbesar resiko terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kejadian tersebut dapat disebabkan salah satunya karena ketidakjujuran fiskus dengan menyalahgunakan kewenangannya, dimana pemasukan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri (Tansuria: 2012).

Penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif ini dalam konteks kebijakan publik, dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesehatan, dan fiskal. Studi literatur dapat menyediakan wawasan mendalam tentang pandangan-pandangan ini dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak standar pengenaan pajak bea cukai pada industri minuman berpemanis. Para ahli menganggap literasi pajak dalam pengenaan bea cukai pada industri minuman berpemanis sebagai elemen kunci dalam merancang kebijakan yang efektif dan mendukung partisipasi masyarakat. Sudut pandang ini mencakup beberapa aspek:

1. Kesehatan Masyarakat: Beberapa ahli menyoroti pentingnya literasi pajak dalam konteks kesehatan masyarakat. Mereka menganggap bahwa pemahaman masyarakat tentang dampak kesehatan dari minuman berpemanis, yang disampaikan melalui literasi pajak, dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung upaya pencegahan penyakit terkait gula.

2. Pertimbangan Fiskal dan Pendapatan Negara: Ahli ekonomi sering menekankan pentingnya literasi pajak untuk memahami masyarakat mengenai peran pajak dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat memahami kontribusi mereka terhadap pendapatan negara melalui bea cukai pada minuman berpemanis.
3. Distribusi Beban Pajak: Para ahli dapat menilai literasi pajak sebagai alat untuk membahas isu distribusi beban pajak. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan pajak ini adil secara sosial dan apakah beban pajak didistribusikan secara merata.
4. Pendidikan dan Kesadaran Konsumen: Sudut pandang ini menekankan pentingnya literasi pajak dalam memberdayakan konsumen. Pemahaman yang baik tentang bagaimana pajak memengaruhi harga dan keputusan konsumsi dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informan.
5. Partisipasi dalam Proses Keputusan: Literasi pajak dianggap sebagai faktor yang mendukung partisipasi aktif Masyarakat dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan pajak. Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung lebih aktif memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

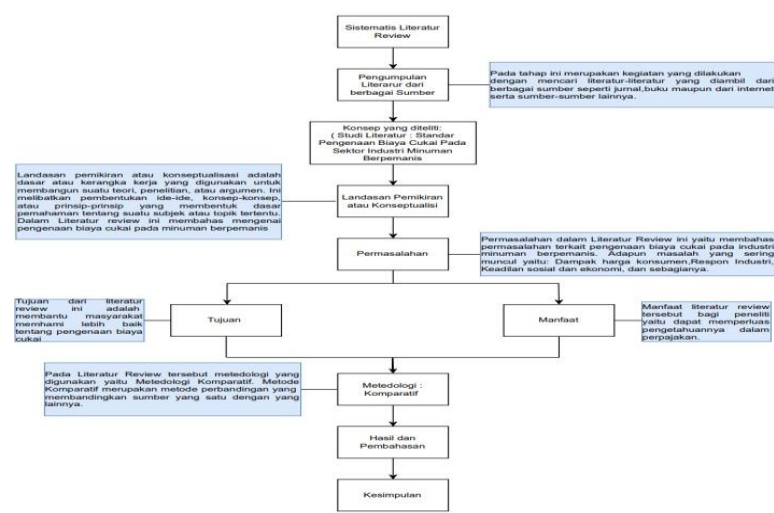
Sudut pandang ini mencerminkan kompleksitas literasi pajak dalam konteks pengenaan bea cukai pada industri minuman berpemanis, mengintegrasikan aspek-aspek kesehatan, fiskal, distribusi beban pajak, pendidikan konsumen, dan partisipasi masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini metodologi yang di gunakan adalah metodologi komparatif karena kami dapat melakukan perbandingan antara beberapa ahli dalam aspek-aspek mengenai pendapat tentang studi literatur standar pengenaan bea cukai pada industri minuman Berpemanis.

### Desain penelitian :

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain studi eksploratif dengan berfokus pada Pengenaan Biaya Cukai Pada Sektor Industri Minuman Berpemanis.



Gambar 1. Desai Penelitian

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Jenis Pungutan : Pajak VS Cukai

Secara umum, pajak dan cukai sama-sama merupakan pungutan yang dilakukan negara. Pajak, berdasarkan definisinya, merupakan iuran atau pungutan wajib dan bersifat memaksa kepada negara dengan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwasanya pajak ialah pungutan negara yang bersifat umum dan secara fungsinya lebih mengarah kepada fungsi budgetair. Sedangkan cukai ialah pungutan negara terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu ini pada umumnya terletak pada eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Fungsi cukai sendiri sebenarnya lebih mengarah pada fungsi regulelend yakni mengatur yang lebih spesifiknya ialah untuk membatasi konsumsi masyarakat akan barang tertentu. Pungutan atas minuman berpemanis dan berkarbonasi bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, lebih tepat atas pungutan atas minuman berpemanis dan berkarbonasi ini berupa cukai.

Selain dari sudut pandang terminologi, pemungutan cukai berfokus pada barang tertentu sehingga pengawasan akan lebih spesifik dan efektif dibanding pajak. Pengawasan pemungutan cukai bisa dikatakan lebih ketat dibandingkan pengawasan pemungutan pajak karena dalam pemungutan cukai terdapat pengawasan fisik yang dilakukan oleh Bea Cukai alias official assessment. Hal ini karena official assessment system merupakan system.

pemungutan dimana perhitungan dan penentuan tarifnya dilakukan oleh fiscus atau pemerintah (Tansuria: 2012). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pemberian wewenang penuh kepada fiskus dapat memperbesar resiko terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kejadian tersebut dapat di sebabkan salah satunya karena ketidakjujuran fiskus dengan menyalahgunakan kewenangannya, dimana pemasukan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri (Tansuria: 2012). Sedangkan pemungutan pajak lebih banyak merujuk pada self-assessment dan withholding system yang mengandalkan kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat beberapa negara yang menerapkan pemungutan berupa pajak maupun cukai, diantaranya UK dengan SDII. (Soft Drinks Industry Levy) yang menggunakan pemungutan berupa pajak pada tahun 2018 (Buckton, et al: 2019). Pungutan berupa pajak ini juga dilakukan di Meksiko sejak 2013 dengan Sugar-sweetened Beverages Tax, yang diikuti juga oleh 23 negara dan delapan yurisdiksi di Amerika Serikat (James, et al: 2020), sedangkan negara dengan pemungutan berupa cukai adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab serta Bahrain pada tahun 2017 dan kemudian diikuti oleh Qatar dan Oman pada 2019 (Alsukait, et al: 2020), selain itu Meksiko, Perancis, Denmark dan Barkeley juga menggunakan pemungutan berupa cukai (Falbe, et al: 2015).

#### Subjek Pungutan

Perihal siapa pihak yang dipungut, subjek pungutan minuman berpemanis dan berkarbonasi ialah produsen produk tersebut apabila produk diproduksi di dalam negeri. Sedangkan apabila produk bukan merupakan barang yang diproduksi di dalam negeri alias impor, maka pungutan dikenakan terhadap importer. Subjek dari cukai minuman berpemanis merupakan Pabrik dan importir yang sifat pengenaan tarif cukainya secara spesifik multi tarif atau berdasarkan kandungan gula pemanis buatan.. Berikut adalah data perbandingan jumlah produsen dalam negeri minuman berpemanis :

1. PT. Coca-cola Indonesia
2. PT. Sinar Sosro
3. PT. Nestle Indonesai
4. PT Tirta Investama
5. PT. Unilever Indonesai
6. PT. Amerta Indah Otsuka
7. PT. Tirta Fresindo Jaya
8. PT. Prima Cahaya Indobaeverage
9. PT. AJE Indonesia
10. PT. Suntory Garuda Beverage
11. PT Heinz ABC Indonesia
12. PT. Berkah Hajat Mandiri
13. PT. Monysaga Prima
14. Ajinomoto Calpis Beverage Indonesia
15. PT. ABC President Indonesia
16. PT. Multi Bintang Indonesia
17. PT. Berri Indosari

Pengecualian subjek dapat diberikan kepada produsen minuman berpemanis dalam negeri yang mengekspor produk ke negara lain dalam jumlah tertentu. Hal ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui ekspor.

### **Objek Pungutan**

Objek pungutan terhadap minuman berpemanis ialah jenis minuman ringan yang pada dasarnya menggunakan gula dan pemanis buatan dimana dalam pembuatannya tersebut melalui proses kimiawi. Objek Pungutan minuman berkarbonasi ialah minuman yang mengandung air karbonasi dan gula berlebih dimana, air inilah yang membuat minuman berkarbonasi berbahaya karena berasal dari gas CO<sub>2</sub> yang terlarut di dalam air sehingga ketika minuman tersebut di buka dari tutupnya akan menghasilkan buih akibat dari pelepasan gas CO<sub>2</sub>. Beberapa jenis minuman tersebut dapat diemukan di dalam teh kemasan, minuman rasa buah, minuman ringan bersoda, minuman berenegi, dan dan minuman olah raga (Sports drink) (Ameribev.org dalam ariani 2012).

### **Tarif**

Terdapat beberapa konsep Tarif yakni, (1) Tarif Advalorum (Presentase), bea masuk dikenakan. dengan menentukan presentase (%) tertentu dari nilai pabean atas barang yang di impor, (2) Tarif Spesifik, bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk setiap satu barang yang diimpor, (3) Tarif Gabungan Advalorum, bea masuk dikenakan dengan mengkombinasikan

tarif persentase dan tarif spesifik sekaligus pada suatu barang impor. tarif tersebut didasari oleh Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang kepabean (bppk.kemenkeu 17/11/2014).

Di Meksiko pada 2014, minuman berpemanis dikenakan cukai sebesar 1 Peso per-liter. Sedangkan, di Finlandia pengenaan pada Sugar tax dilakukan sejak tahun 2017 dengan tarif 0,220 euro per-liter untuk minuman yang memiliki 5% gula, dan 0,11 euro per-liter untuk minuman nonalkohol lainnya, tingginya pengenaan cukai atas minuman berpemanis ini dilakukan negara Perancis yang mengenakan tarif sebesar 7.16 euro per-liter dengan kriteria minuman yang memiliki gula sekitar 6% dari harga produk (Rosyada & Ardiansyah). Dari ke 3 negara tersebut dalam pemungutannya menggunakan jenis tarif Spesifik.

Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membuat kebijakan cukai atas minuman berpemanis dengan tarif yang diusulkan sebesar Rp 1.500 per-liter untuk minuman teh kemasan dan Rp 2.500 per-liter untuk minuman berkarbonasi. Jika tarif tersebut digunakan maka diprediksi potensi penerimaan negara atas cukai minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun (BBC 21/02/2020) yang menandakan keberhasilan penerapan cukai minuman dimana masyarakat baik konsumen akan beralih ke minuman non-berpemanis. Ini sejalan dengan tujuan penerapan cukai minuman berpemanis, yakni untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat terhadap minuman berpemanis.

Dalam penentuan tarif cukai atas minuman berpemanis perlu ditinjau kembali, janganlah terlalu tinggi agar tidak mengganggu perekonomian, namun juga jangan terlalu rendah sehingga tidak dapat mengubah pola konsumsi masyarakat pada minuman berpemanis. Sehingga, Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan tersebut dimana, tarif pengenaannya menyesuaikan berdasarkan jumlah pemanis yang digunakan, semakin banyak kandungan pemanisnya maka tarif yang dikenakan akan semakin tinggi. Berikut ini perhitungan besaran tarif cukai jika menggunakan perhitungan hunaria yang.

### **Dampak Pungutan Minuman Berpemanis dan Berkarbonasi di Indonesia**

#### **1. Menambah Penerimaan negara**

Dengan pengenaan cukai atas minuman berpemanis dapat menambah penerimaan negara. Dimana, jika penerapannya dengan tarif Rp 1.500 untuk minuman berpemanis dan Rp 2.500 untuk minuman berkarbonasi, maka Potensi dari Penerimaan Cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp. 6,25 triliun yang dapat menambah penerimaan negara, dan pengenaannya akan dialokasikan untuk program-program peningkatan kesehatan. Sedangkan, di negara yang berhasil menerapkan pengenaan cukai atas minuman berpemanis sebagai contoh Berkeley, California penerimaan negara atas cukai minuman berkarbonasi sekitar \$2 juta dan pengenaannya digunakan untuk meningkatkan nutrisi dan mengurangi konsumsi dan di negara Meksiko pada tahun 2014 pendapatan dari penerimaan Cukai minuman berpemanis mencapai USD \$ 1,2 miliar (Roache & Gostin: 2017).

#### **2. Penurunan konsumsi minuman berpemanis dan berkarbonasi**

Dengan diterapkannya cukai minuman berpemanis diperkirakan akan menurunkan potensi konsumsinya. Hal ini, didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa kenaikan harga minuman berpemanis dapat mempengaruhi penurunan konsumsi sebanyak 20% (Kompas 19/02/2020), di Meksiko sendiri kebijakan pengenaan cukai atas minuman berpemanis dapat menurunkan konsumsi sebanyak 12% kapital per-hari (Rosyada & Ardiansyah, 2018), Sedangkan, di Berkeley, pengenaan cukainya dapat menurunkan konsumsi *sugar sweetened beverages* sebesar 21%, (Roache & Gostin: 2017). Karena terjadinya penurunan konsumsi tersebut maka akan berdampak pada penurunan penjualan terkait.

Penurunan penjualan ini dapat dilihat pada tahun 2016 produk teh kemasan berproduksi mencapai 2,19 Miliar liter, sedangkan minuman berkarbonasi sebanyak 747 juta liter dan minuman lainnya seperti energy drink, kopi, konsentrat, dan lainnya sebanyak 808 juta liter diperkirakan, jika cukai diterapkan maka perkiraan produksi minuman berpemanis akan turun menjadi 2,02 miliar liter untuk teh kemasan, 687 juta liter untuk minuman berkarbonasi, dan sebanyak 743 juta liter untuk minuman lainnya (Katadata 24/02/2020).

### 3. Substitusi minuman berpemanis dan berkarbonasi

Kenaikan harga akibat pengenaan cukai atas minuman berpemanis dan berkarbonasi memberikan potensi konsumsinya berpindah ke minuman jenis lain. Indonesia dapat berkaca dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan Cukai atas minuman berpemanis dimana, dengan adanya tarif tersebut membuat potensi konsumen berpindah ke minuman jenis lain seperti di Meksiko yang menyebabkan terjadinya peningkatan pembelian minuman non-gula yakni air mineral sebanyak 2,1% hal ini didasari penelitian dari Mexican National Institute of Public Health and University of North Carolina pada tahun 2014-2015. Sedangkan di Berkeley California pengenaan tarifnya membuat penjualan air kemasan meningkat sebesar 15,6% (Chaloupka, et al; 2019).

## 4. KESIMPULAN

Menyajikan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang mengacu pada hasil-hasil penelitian. Pungutan atas minuman berpemanis dan berkarbonasi bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, lebih tepat atas pungutan atas minuman berpemanis dan berkarbonasi ini berupa cukai. Selain dari sudut pandang terminologi, pemungutan cukai berfokus pada barang tertentu sehingga pengawasan akan lebih spesifik dan efektif dibanding pajak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Selvi, S., Sitorus, E., Handayani, S., & Maesiwi, P. (2020). Kajian Kebijakan Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 195-204.
- Akhriani, M., Fadhillah, E., & Kurniasari, F. N. (2016). Hubungan Konsumsi Minuman Berpemanis dengan Kejadian Kegemukan pada Remaja di SMP Negeri 1 Bandung (*Correlation of Sweetened-Drink Consumption with Obesity Prevalence in Adolescence in State Secondary School 1 Bandung*). *Indonesian Journal of Human Nutrition*, 3(1), 29-40.

- Handayani, T., & Agustina, A. (2015). Penetapan kadar pemanis buatan (Nasiklamat) pada minuman serbuk instan dengan metode alkalimetri. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis*, 1(1), 1-6.
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., & Veruswati, M. (2020). Kajian Kebijakan Amandemen UU No. 39/2007 dan Reformasi Kebijakan Cukai di Indonesia.
- Sawit, M. H. (2001). Industri Gula Nasional di Persimpangan Jalan: Mampu Bertahan atau Tersingkir. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 16(2), 111-121.
- Rahman, D. H. (2022). Kajian Pengenaan Cukai Pada Freon. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3422-3435.
- PERAK, T. M. P. T. Tinjauan Efektivitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berkarbonasi.
- Yolanda, I. R., & Saputra, A. H. (2021). Penerapan Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Produk Plastik Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(2), 290-305.
- Hamidah, U., & Riesfandiari, I. (2022). POTENSI MINUMAN BERENERGI SEBAGAI BARANG KENA CUKAI. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 343-364.
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI MINUMAN RINGAN BERPEMANIS. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 4(2).
- Yosepha, S. Y. (2021). PERPAJAKAN (Non Accountant). Penerbit NEM.
- Ridwansyah, E., Pentiana, D., & Irawan, I. (2022). Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat terhadap Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), 151-167.
- Herdiyana, D. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PITA CUKAI PADA KPPBC TIPE MADYA CUKAI KEDIRI. *INFO ARTHA*, 5(1), 25-44.
- Kristal, P. K. T. P. G., & Menteri, P. REZDPI OCKTRI H. Cover, D., & Persada, P. C. P. BISNIS INTERNASIONAL. Mahanani, E. BISNIS INTERNASIONAL.
- Rifqiawan, R. A. Pengenalan tanaman Stevia sebagai pemanis alami pengganti gula bagi penderita diabetes melitus.